

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga prajurit TNI adalah warga negara Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga Prajurit TNI adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Anggota TNI yang sudah di angkat dan ditempatkan di kesatuan, baik di Satpur, Banpur, Banmin dan Teritorial adalah diterjunkan ke masyarakat untuk mengaplikasikan pengabdianya dengan bekal Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI dan bagi Perwira ada kode etik Perwira dan 11 azas kepemimpinan.

Disiplin merupakan landasan utama dalam kehidupan prajurit, kedisiplinan prajurit memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan tugas yang telah diberikan. Untuk itu, kedisiplinan perlu ditegakkan dan selalu ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran disiplin oleh anggota TNI. Pada hakekatnya kedisiplinan seorang anggota TNI menunjukkan suatu sikap dan gambaran dari mental seorang prajurit.

Disiplin prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta

Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI.

Kedisiplinan sangat diperlukan dalam kehidupan, baik pribadi maupun kelompok atau organisasi. Disiplin yang berintisari pada ketataatan dan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan atau kelaziman yang berlaku, adalah salah satu faktor dalam usaha mencapai tujuan tertentu.

Disiplin kerja pada hakekatnya adalah kesadaran para pekerja dalam melakukan tugasnya yang ditumbuhkan melalui pendidikan formal maupun non formal (Harlie, 2010). Menurut Sutrisno (dalam Thaief dkk, 2015) disiplin mengindikasikan sebuah kondisi atau komitmen karyawan terhadap peraturan perusahaan atau organisasi. Sehingga jika peraturan yang ada di perusahaan diabaikan, atau sering dilanggar, maka karyawan memiliki disiplin kerja yang rendah. Sebaliknya, jika karyawan tunduk pada ketentuan perusahaan maka mereka memiliki disiplin kerja yang baik. Kemudian Moenir (dalam Thaief dkk, 2015) menyarankan bahwa disiplin kerja pada implementasinya harus selalu dipantau dan diawasi serta seharusnya sudah menjadi perilaku baik yang dimiliki oleh setiap karyawan dalam sebuah organisasi.

Disiplin militer sendiri merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan yang harus dilakukan sebagai anggota militer atau seorang anggota TNI dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan kedisiplinan, Oktoberiandi menyatakan bahwa disiplin adalah kata yang sangat mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Prajurit TNI telah mendapatkan pelatihan kedisiplinan selama Pendidikan Dasar Prajurit (Diksarjurit) dan Pendidikan Pertama (Dikma), dan saat

berdinas sudah seharusnya kedisiplinan yang dimiliki terus dipupuk dan dikembangkan dalam kehidupan prajurit TNI. Karena disiplin merupakan dasar utama dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan. Terlambat dalam mengambil keputusan akan membuat rangkaian kegiatan dibelakangnya juga terlambat. Selain itu jika terjadi ketidakdisiplinan, maka akan mengakibatkan kecelakaan, menghilangkan nyawa manusia, menghancurkan alutsista dan yang pasti TNI, negara dan rakyat Indonesia akan mengalami kerugian besar. Ketidakdisiplinan akan merusak tatanan, aturan dan sistem baik yang telah disepakati dan sedang berjalan. (tni.au.mil.id).

Kedisiplinan yang tinggi akan ditandai dengan ketepatan waktu pada saat mengikuti kegiatan, selalu hadir dalam setiap kegiatan, taat dan patuh terhadap peraturan tertulis dan perintah atasan, serta menjalankan tugas-tugas yang diberikan sesuai perintah (Muhayat dalam Anggraini, 2013).

Dewasa ini telah terjadi pergeseran dalam tatanan kehidupan TNI yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, terdapat oknum-oknum TNI yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan TNI. Hal tersebut dapat memengaruhi tindakan prajurit lain, sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja (Syarifudin, <http://www.tni.mil.id/patriot/200607>).

Pada tahun 2010, Polisi Militer Angkatan Udara (POM AU) mendapat 300 laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan TNI AU. Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Sudipo Handoyo telah mengkonfirmasi mengenai laporan tersebut. 300 laporan tersebut, terdiri dari

kasus internal yaitu masalah kedisiplinan anggota dan kasus eksternal, antara anggota TNI dan masyarakat sipil. (edisicetak.joglosemar.co).

Operasi Gaktib TNI yang diadakan setiap tahun mencatat pelanggaran disiplin murni, disiplin tidak murni, dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan data sebagai berikut: Pelanggaran Disiplin Murni: Tahun 2011 sebanyak 486 pelanggaran, tahun 2012 sebanyak 392 pelanggaran, tahun 2013 sebanyak 259 pelanggaran. Pelanggaran Disiplin Tidak Murni: Tahun 2011 sebanyak 192 pelanggaran, tahun 2012 sebanyak 171 pelanggaran, tahun 2013 sebanyak 162 pelanggaran. Pelanggaran Lalu Lintas: Tahun 2011 sebanyak 1.114 pelanggaran, tahun 2012 sebanyak 983 pelanggaran, tahun 2013 sebanyak 703 pelanggaran. (tni.mil.id).

Pelanggaran disiplin berdasarkan data perkembangan perkara anggota periode Januari sampai dengan Desember 2012 jumlahnya cukup menonjol yakni 65 orang. Sedangkan periode Januari sampai Desember 2013 mengalami penurunan yaitu 23 orang (Sumber data Daftar Perkembangan Perkara Anggota Kesatuan, periode 2012-2013).

Kemudian di Batalyon Infanteri Mekanis 413/Bremoro juga terjadi kegiatan indisipliner seperti terlambat mengikuti kegiatan apel, terlambat kembali ke batalyon saat mendapatkan ijin keluar, dan mencuri-curi waktu agar bisa keluar dari batalyon. Berdasarkan informasi yang didapat pelanggaran indisipliner ini banyak dilakukan oleh anggota dengan masa kerja 0-5 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum (rechtstat), yang berarti setiap

penduduk, pejabat, penguasa aparaturnegara termasuk prajurit TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik di dalam kedinasannya maupun diluar dinas.

Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan bahwa “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin”.

Kedisiplinan sudah menjadi keharusan untuk anggota TNI sebagai masyarakat umum yang telah dilatih secara khusus untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan negara. Baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira seluruh Prajurit TNI harus dan wajib mematuhi dan mentaati peraturan yang telah berlaku dalam lingkungan kemiliteran yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005, peraturan pelaksanaan lainnya yaitu Peraturan Urusan Dalam (PUD), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dokumen-dokumen penting lainnya yang materinya menyangkut disiplin militer seperti Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan (8) Wajib TNI.

Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit. Ketidaksiplinan dalam bertugas dapat merusak atau merugikan nama baik kesatuan, masyarakat

dan negara. Selain itu hal yang fatal adalah dapat membahayakan nyawa Prajurit TNI ataupun orang lain.

Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus Perwira, Bintara, dan Tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi (Salam, 2006).

Helmi (1996) menyatakan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi disiplin kerja yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, hal ini mencakup kepribadian seseorang. Salah satu kepribadian yaitu kepribadian tangguh (*hardiness*).

Hardiness menurut Amaruddin dan Ambarani (2014), merupakan kepribadian yang dimiliki seseorang yang memiliki komitmen, kontrol, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Menurut Olivia (2014) individu yang memiliki *hardiness* yang tinggi ditunjukkan dengan perasaan dan komitmen kerja yang kuat, memiliki kontrol yang baik, dan menerima perubahan serta tantangan dalam hidup.

Kreitner dan Kinicki (2005) mengatakan bahwa *Hardiness* melibatkan kemampuan secara sudut pandang atau secara berperilaku mengubah stressor negatif menjadi tantangan yang positif. Karakter kepribadian *hardiness* mempunyai pengaruh yang positif pada berbagai status individu dan berfungsi sebagai sumber perlawanan pada saat individu menemui kejadian yang menimbulkan stress. Kobasa, dkk (1982) menjelaskan, kepribadian *hardiness* merupakan serangkaian sifat yang memiliki fungsi sebagai sumber perlawanan, saat individu menemui suatu masalah. Individu dengan kepribadian *hardiness*

percaya, bahwa semua masalah yang dihadapi, termasuk segala masalah dan beban kerja yang ada sebagai sesuatu yang tidak mungkin dihindari sehingga mereka dapat melakukan hal yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah.

Kepribadian tahan banting merupakan kepribadian yang dapat menyesuaikan dirinya terhadap tuntutan secara tepat dan efektif. Karakter *hardiness* memandang suatu perubahan sebagai tantangan bukan ancaman, berkonsentrasi pada komitmen, dan mempunyai *locus of control* internal. Karakter ini disebut *three C's of Health* yaitu *challenge*, *commitment*, dan *control*. Ketiga hal ini merupakan interpretasi yang adaptif terhadap kejadian menekan (Kobasa dalam Zimbardo & Gerrig, 1996; Grenberg, 2002). Seseorang yang memiliki kepribadian *hardiness* menurut Cotton (dalam Heriyanto, 2011) memiliki komitmen yang kuat terhadap diri sendiri, sehingga dapat menciptakan tingkah laku yang aktif terhadap lingkungan dan perasaan bermakna yang menetralkan efek negatif stres.

Kepribadian *Hardiness* ini merupakan kepribadian dimana individu dapat beradaptasi dengan mudah terhadap lingkungan, terhadap perubahan situasi yang menekan dan menganggap suatu permasalahan sebagai tantangan baru yang harus dihadapi. Kepribadian ini akan sangat membantu para prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya, dimana prajurit TNI yang diharuskan untuk selalu siap siaga dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berubah setiap saat. Dengan kepribadian *hardiness* dimana prajurit menjadi lebih tangguh dan lebih gigih dalam menjalankan tugas dan menjadi prajurit yang selalu disiplin sesuai sumpah yang telah diucapkan saat pelantikan.

Sebagai anggota TNI dibutuhkan kepribadian yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab sebagai anggota TNI dan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh atasan. Sehingga tercapai tujuan utama (visi dan misi) tanpa harus melanggar aturan atau norma-norma yang telah ditetapkan dilingkungan TNI. Dengan kepribadian tangguh, maka anggota TNI akan dapat menerima tugas dan menjalankan tugas tersebut dengan kesungguhan dan keteguhan hati demi nama baik kesatuan dan demi harga diri sebagai seorang prajurit. Prajurit TNI yang memiliki kepribadian tangguh akan merasa tertantang ketika mendapatkan tugas dari atasan, berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan baik dan memiliki kontrol yang tinggi untuk menetapi peraturan-peraturan yang ditetapkan dilingkungan militer sehingga kemungkinan kecil prajurit melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah penelitian adalah sebagai berikut: Apakah ada hubungan kepribadian *hardiness* dengan kedisiplinan pada anggota TNI? Kemudian berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Hubungan Antara Kepribadian *Hardiness* dengan Kedisiplinan Pada Anggota TNI”**.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan antara kepribadian *hardiness* dengan kedisiplinan pada anggota TNI.
2. Untuk mengetahui tingkat kepribadian *hardiness* dan kedisiplinan anggota TNI.

3. Untuk mengetahui kontribusi atau peranan kepribadian *hardiness* terhadap kedisiplinan anggota TNI.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam aplikasi teori yang telah ada guna memperluas wacana dalam bidang psikologi, terutama mengenai hubungan kepribadian *hardiness* dengan kedisiplinan pada anggota TNI.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Bagi pimpinan TNI, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi salah satu alternatif untuk menangani anggota TNI yang melakukan tindakan indisipliner.
- b. Bagi Psikologi di TNI, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan dapat membantu pengembangan psikologi TNI khususnya yang berkaitan dengan kepribadian *hardiness* dan kedisiplinan anggota.
- c. Bagi peneliti lain yaitu untuk menambah wawasan mengenai hubungan kepribadian *hardiness* dengan kedisiplinan anggota TNI.